



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa adat-istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas serta tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
- b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 Pembinaan dan Pengembangan Adat-istiadat ditingkat Desa / Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa / Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat-istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;

- m. Wilayah Adat adalah satuan budaya dimana adat-istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat-istiadat yang bersangkutan;
- n. Hak Adat adalah hak-hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh para warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- o. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola social budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II LEMBAGA ADAT Pasal 2

Hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam tetap dipertahankan.

Pasal 3

Syari'at Islam menjadi tolak ukur penyelenggaraan kehidupan adat di daerah.

Pasal 4

Lembaga-lembaga adat dijadikan alat social kontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 5

- (1) Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetap dipertahankan, dipelihara, diberdayakan, dimanfaatkan dan dibakukan.
- (2) Lembaga-lembaga adat dimaksud ayat (1) antara lain
 - a. Imeum Mukim;
 - b. Keuchik / Kepala Kampung;
 - c. Tuha Peut;
 - d. Tuha Lapan;
 - e. Imeum Meunasah;
 - f. Keujruen Blang;
 - g. Petua Seunebok;
 - h. Haria Pekan;
 - i. Pawang Laot;
 - j. Syah Banda.

Pasal 9

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap adat-istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 3, diarahkan kepada :

- (1) Pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.

- m. Wilayah Adat adalah satuan budaya dimana adat-istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat-istiadat yang bersangkutan;
- n. Hak Adat adalah hak-hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh para warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- o. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola social budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II LEMBAGA ADAT Pasal 2

Hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku, hidup dan berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam tetap dipertahankan.

Pasal 3

Syari'at Islam menjadi tolak ukur penyelenggaraan kehidupan adat di daerah.

Pasal 4

Lembaga-lembaga adat dijadikan alat social kontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 5

- (1) Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetap dipertahankan, dipelihara, diberdayakan, dimanfaatkan dan dibakukan.
- (2) Lembaga-lembaga adat dimaksud ayat (1) antara lain
 - a. Imeum Mukim;
 - b. Keuchik / Kepala Kampung;
 - c. Tuha Peut;
 - d. Tuha Lapan;
 - e. Imeum Meunasah;
 - f. Keujruen Blang;
 - g. Petua Seunebok;
 - h. Haria Pekan;
 - i. Pawang Laot;
 - j. Syah Banda.

Pasal 9

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap adat-istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 3, diarahkan kepada :

- (1) Pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.

- (3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab, sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- (4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan lembaga adat, dalam upaya :
 - a. Meningkatkan harkat martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - b. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan bertanggung jawab social, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyelesaikan diri secara kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara social dan memajukan masyarakatnya;
 - c. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintah di daerah, utamanya di Kampung / Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diutamakan terhadap adat-istiadat yang masih hidup atau telah ada, namun mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap Demokratis, adil dan objektif dikalangan aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Keterbukaan terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
 - c. Integrasi nasional yang semakin kokoh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 11

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat-istiadat dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional, serta turut membantu untuk mendorong upaya kesejahteraan warga masyarakat setempat.
- (2) Tujuannya adalah untuk mendorong menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, utamanya di kampung / kelurahan, sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT Pasal 12

- (1) Kedudukan lembaga adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan Kepala Adat / Pemangku Adat / Petua-petua Adat dan Pimpinan / Pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintahan Kabupaten, kecamatan dan kampung / kelurahan.
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas untuk :

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah, serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat-istiadat;
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dalam rangka memperkaya budaya daerah, serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Menetapkan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/ Pemangku Adat / Petua-petua Adat dan Pimpinan / Pemuka-pemuka Adat lainnya dengan Aparat Pemerintahan di daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dengan Aparat Pemerintah di daerah diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, maka upaya penyelesaian dilakukan oleh Bupati dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
 - (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB VI

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Lembaga adat berhak dan berwenang untuk :
 - a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
 - b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik;
 - c. Menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat-istiadat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama Pemerintah Kampung/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, serta pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 14

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bupati mengalokasikan dana dalam setiap tahun anggaran melalui APBK Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Lembaga Adat di daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang masih diakui dan hidup dalam masyarakat dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Aceh Singkil .

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil .

DISAHKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 14 Seri C Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten


RIDWAN HASAN

- a. Masa panen dilakukan setelah anakan burung walet meninggalkan sarangnya.
- b. Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur.
- c. Dilaksanakan pada siang hari.
- d. Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram.
- e. Dalam hal Sarang Burung Walet berada di Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang kehutanan.

Pasal 7

1. Bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan sarang burung walet harus memiliki surat izin dari instansi berwenang.
2. Bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan sarang burung walet sebagai tersebut ayat 1 diatas di kenakan pajak daerah ~~0,5%~~ setiap kilogram sarang burung walet.

1% b

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dan Instansi teknis memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Bupati dan Instansi teknis melakukan pengawasan atau pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan izin atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, orang atau badan yang sudah memiliki izin tetap berlaku sampai dengan batas berlakunya izin.